

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang menjadikan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menjaga kesehatan didukung oleh beberapa faktor berupa dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium Kesehatan, dan optika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien sehingga dapat diketahui bahwa pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes,

2016<sup>b</sup>). Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap apotek ialah apoteker dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Kemenkes, 2017).

Apotek memiliki standar pelayanan kefarmasian yang haruslah apoteker laksanakan meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016<sup>b</sup>). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik berupa pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kemenkes, 2016<sup>b</sup>).

Berdasarkan hal tersebut, peran apoteker dalam menjaga kesehatan masyarakat berperan penting sehingga haruslah apoteker dibekali pengetahuan serta keterampilan mengenai ilmu kefarmasian, oleh karena itu Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerjasama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober - 5 November 2022 di Apotek Megah Terang yang berlokasi pada Cosmopolis Apartement Jalan Arif Rahman Hakim No. 147, Surabaya. Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi

profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker agar para calon apoteker dapat:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan manajemen yang ada di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.